

SIGNIFIKANSI FATWA DSN MUI TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

M. Zaidi Abdad

Dosen Universitas Islam Negeri Mataram

Email: zaidiabdad2@gmail.com

Abstract: Trends in development of Islamic economics, especially islamic banking in Indonesia showed a significant improvement graph. The dynamics of these developments are caused by Islamic economic fatwas produced by the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). It is undeniable that these fatwas act as guidelines in sharia economic activity, so it is ensuring legal certainty for stakeholders. The practitioners of Islamic economics, society and government (regulator) require economic sharia fatwas as a guidance or direction in implementation sharia economic activities. This article will elaborate the significance of the MUI DSN fatwas on sharia economic products in Indonesia which include the approach, methods, legal istinbath process in determining fatwas, and the legal legitimacy of DSN MUI fatwa based on the law

Keyword : *Sharia economy, DSN MUI Fatwa, legitimacy of fatwa law, Law*

Abstrak: Tren perkembangan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia memperlihatkan grafik peningkatan yang signifikan. Dinamika perkembangan tersebut disebabkan oleh adanya fatwa-fatwa terkait dengan pelaksanaan ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (the DSN MUI). Tidak bisa dipungkiri bahwa fatwa-fatwa tersebut mempunyai peran sebagai pedoman dalam aktifitas kegiatan ekonomi syariah, sehingga lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah sebagai suatu pegangan atau petunjuk untuk melaksanakan kegiatan ekonomi syariah. Artikel ini akan mengelaborasi signifikansi fatwa the DSN MUI tentang produk ekonomi Syariah di Indonesia yang meliputi pendekatan, metode, dan proses istinbath hukum dalam menetapkan fatwa, serta legitimasi hukum fatwa the DSN MUI berdasarkan Undang-undang.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Fatwa the DSN MUI, legitimasi hukum fatwa, Undang-Undang*

A. Pendahuluan

Term ekonomi Syariah bukan sekedar disiplin ilmu tentang ekonomi dalam ajaran Islam. Namun merupakan doktrin ajaran Islam tentang pengelolaan ekonomi secara komprehensif untuk menjelaskan tentang hal ihwal dalam kehidupan ekonomi, serta hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Doktrin ini merupakan kumpulan teori dasar dan terapan yang dipakai untuk memecahkan masalah dalam kehidupan ekonomi.¹ Sistem ekonomi Syariah sendiri adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, serta dikembangkan berdasarkan prinsip ijma dan qiyas. Orientasi akhirnya adalah ibadah kepada Allah dengan menggunakan sarana yang sesuai syariat Islam.²

Pandangan ini sejalan dengan pengertian ekonomi Syariah sebagai bagian integral dari sistem Islam yang sempurna. Apabila ekonomi konvensional terpisah dari ajaran agama, maka ekonomi Syariah inheren dengan substansi ajaran Islam, yaitu aqidah, Syariah dan akhlak.³ Oleh karenanya ekonomi Syariah adalah bagian integral dari ajaran Islam. Setiap ketiaatan terhadap aturan ini merupakan ketiaatan kepada Allah sebagai implementasi ibadah. Jadi menerapkan sistem ekonomi Syariah merupakan ibadah.⁴

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang, dan hal tersebut dapat dilihat dalam perspektif ekonomi *illahiyyah* (ketuhanan); ekonomi ahlaq, ekonomi kemanusiaan (manusia sebagai khalifah di muka bumi) dan ekonomi keseimbangan (adil dunia akhirat),⁵

Selain itu ekonomi syariah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Ekonomi syariah juga menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul

1 Muhammad Harfin Zuhdi, *Fatwa Ekonomi Syariah*, (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2018)), h. 36.

2 Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31

3 Ahmad Muhammad 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizham al-Iqtishadi fil Islam*,(Kairo: Dar al-Ma'rifah,1977), h.17-18

4 Muhammad Rawwas Qal'ah, *Mabahits fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Kuwait: Darun Nafas, 2000), h.55.

5 Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.3.

dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Fakta ini telah diakui oleh banyak pakar ekonomi global, seperti Rodney Shakespeare, Volker Nienhaus, dan sebagainya.⁶ Pengakuan para pakar ekonomi konsevsional ini, karena karakter fundamental dari ekonomi syariah, adalah bersifat universal dan inklusif. Bukti universalisme dan inklusivisme ekonomi syariah cukup banyak, antara lain: ekonomi syariah telah dipraktikkan di berbagai negara Eropa, Amerika, Australia, Afrika dan Asia termasuk Singapura. Bank-Bank raksasa seperti ABN Amro, City Bank, dan HSBC sejak lama telah menerapkan sistem syariah. Demikian pula ANZ Australia, juga telah membuka unit syariah dengan nama First ANZ International Modaraba, Ltd. Jepang, Korea, dan Belanda juga siap mengakomodasi sistem syariah.⁷

Selanjutnya, perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia semakin pesat dan menjadi *tren setter*, terutama pada sektor perbankan, asuransi dan pasar modal. Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah BI bulan April 2015, pencapaian perbankan Syariah terus mengalami peningkatan. Dalam delapan tahun terakhir (2007-2015), lonjakan pertumbuhan perbankan Syariah mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2007 hanya 3 unit dengan jumlah kantor 401 unit, saat ini mencapai 12 unit dengan jumlah kantor 2.135 unit. Jumlah unit usaha Syariah pada April 2015 berjumlah 23 dengan jumlah kantor 323 unit. Ditambah lagi, pada tahun 2007 jumlah BPRS 114 unit dengan jumlah kantor 185 unit saat ini jumlah BPRS mencapai 162 unit dengan jumlah kantor 433 unit dan total jumlah kantor sebanyak 2.891 unit. Secara geografis, sebaran jaringan kantor Perbankan Syariah sebanyak 89 kantor yang telah menjangkau masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota di 33 provinsi.⁸ Di luar sektor perbankan, bidang-bidang garapan lembaga keuangan Syariah lainnya juga memberikan tren pertumbuhan dan perkembangan yang cukup positif. Di bidang asuransi misalnya dimulai dengan dua anak perusahaan PT. Asuransi Takaful Indonesia, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga yang berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum yang berdiri pada tanggal 2 Juni 1995, perasuransian Syariah terus berkembang.⁹

Dalam sistem hukum Islam, fatwa mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat, sekalipun fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dalam konteks

⁶ Agustianto, *Ekonomi Syariah Sebagai Solusi*, sumber: <http://www.agustiantocentre.com/?p=761>, diakses pada tanggal 29 Desember 2019.

⁷ Ahyar A. Gayo, *Laporan Akhir Penelitian Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: BPHN, 2011), h. xxxi.

⁸ Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, www.bi.go.id, diakses tanggal 17 Agustus 2019

⁹ Tim Penyusun, Majalah Peradilan Agama, Edisi III, Mei 2013, h. 9.

masyarakat Indonesia status fatwa lembaga keagamaan, khususnya fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai pengaruh sangat signifikan. Misalnya, ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank pada tahun 2003, maka respon masyarakat sangat signifikan dalam masalah tersebut.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa DSN MUI memberikan pengaruh pada tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki peran penting sebagai regulator dan menjadi rujukan dalam masyarakat. Kuatnya pengaruh fatwa MUI tersebut, menyebabkan MUI harus lebih responsif atas dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan dapat merespons perkembangan zaman dengan prinsip *maqashid al-Syariah* dan *al-mashlahah*.

B. Pengertian Fatwa

Secara etimologi, term fatwa (الفتوى) berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*fata*” yang berarti masa muda, Kata al-fatwa secara *lughawi* adalah *isim masdar* yang berasal dari kata “*afta*” jamaknya “*fatawa*” dengan *memfatahkan* huruf “*waw*” atau *mengkasrahkan* huruf “*waw*” dibaca “*fatawi*” merupakan bentuk kata benda dari kalimat “*fata-yaftu-fatawa*” (فتا - يفتوا - فتوا) artinya “ seseorang yang dermawan dan pemurah ”.¹¹ (في الفتوة اي السخاء والكرم عليه). Orang yang berfatwa disebut dengan *mufti*. Bila dikaitkan definisi *lughawi* di atas dengan *mufti* erat sekali kecenderungannya, karena seorang *mufti* untuk selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap yang meminta fatwa. Menurut al-Fayumi, (الفتوى) berasal dari kata “*al-fata*” artinya “ Pemuda yang kuat ”.¹² Artinya bahwa seorang mufti harus kuat memberikan argumentasi dari orang yang meminta fatwa.

Ibrahim Anis dalam *al-Mu'jam al-Wasith* mendefinisikan fatwa sebagai “Jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundangan Islam.”¹³ Sedangkan dalam “*Lisan al-'Arab*”, fatwa secara secara etimologi disebutkan dengan term “*alfutya-walfutwa*” diartikan dengan “*ifta*” yang merupakan *isim masdar* dari kata “*afta', yafti-ifta'*” yang diartikan “memberikan penjelasan” atau “sesuatu yang difatwakan oleh seorang *faqih*.¹⁴

Sedangkan secara terminologi fatwa dikemukakan para ulama dengan pengertian yang beragam. Muhammad Rowas Qal'aji, menyataan bahwa fatwa adalah hukum

10 Anita Marwing, “Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia”, Jurnal Al-Amwal, Vol. I, No. 2 September 2016, h. 178-179.

11 Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), h. 569

12 Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syârîh al-Kâbir li al-Râfiî*, (Kairo: Mathbaah al-Amiriyyah, 1965), Cet. VI. h. 2.

13 Ibrahim Anis. et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo : Dar al-Maarif, 1973), Juz. 2.

14 Ibn Munzir, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Arabi, t.t), Jilid. X h. 183.

syara' yang dijelaskan oleh seorang *faqih* untuk orang yang bertanya kepadanya.¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikannya sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.¹⁶ Khalid bin Abdurrahman al-Juraishi, mendefinisikan fatwa sebagai: "Penjelasan mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang yang meminta fatwa atau fatwa itu merupakan jawaban seorang *mufti*".¹⁷

Makna yang senada juga dikemukakan Yusuf Qaradhawi yang mendefinisikan fatwa sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara' dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik secara personal maupun kolektif.¹⁸ Kemudian Zamakhsary dalam "*al-Kasyaf*", fatwa diartikan sebagai suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.¹⁹ Para sarjana Barat (kontemporer) seperti Joseph Schacht mendefinisikan fatwa sebagai "*formal legal opini*" (opini legal formal).²⁰

Berdasarkan elaborasi tentang pengertian fatwa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang *mufti* disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum syara', baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan penjelasanya bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat. Namun ada tiga ciri yang melekat pada konsep fatwa ini, yaitu: *Pertama*, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban atas persoalan hukum yang muncul. *Kedua*, fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' melalui proses ijtihad. *Ketiga*, Orang atau lembaga yang menjelaskan memiliki kafasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan.

Dalam dinamika fatwa saat ini, otoritas fatwa lebih bersifat kelembagaan daripada individual. Karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum selalu dipertanyakan kepada lembaga yang mempunyai otoritas untuk itu. Dalam posisi ini, fatwa semakin luas ruang lingkupnya, bukan hanya sebatas persoalan hukum fiqh saja, namun mencakup juga aspek kelembagaannya. Posisi fatwa pun semakin penting dalam berbagai sektor dan lini kehidupan, seperti fatwa pada aspek

¹⁵ Muhammad Rowas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fiqaha*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1988), h. 339.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid. 1, h. 35.

¹⁷ Khalid bin Abdurrahman al-Juraishi, *al-Fatawa*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008), h. 39.

¹⁸ Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Bain al-Indibad aw al-Tasayyub*, (Mesir : Maktabah Wahbah, 1997), h. 5.

¹⁹ Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanwil*, (Mesir: Musytofa al-Babi al-Halabi, tt), Cet. I. h. 367.

²⁰ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford University Press, 1965), h. 74.

ekonomi Syariah, keuangan perbankan, dan fatwa tentang produk jaminan halal yang dibutuhkan masyarakat kontemporer.

Melihat eksistensi fatwa yang begitu penting dan kompleksitas hukum yang melingkupinya, maka sudah saatnya definisi fatwa diredefinisi kembali dengan paradigma posisi mufti tidak lagi bersifat pasif, tetapi harus aktif. Artinya, mufti mengeluarkan fatwa tidak harus menunggu datangnya pertanyaan atau kasus hukum yang muncul, tetapi mufti harus mampu merespon dinamika hukum yang berkembang, bahkan mampu mengantisipasi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat kontemporer. Perubahan paradigma ini ditegaskan oleh Muhammad Atho Muzhar, bahwa fatwa memiliki fungsi yang lebih luas, tidak hanya sebatas pendapat hukum (*legal opinion*), melainkan juga sebuah produk interaksi sosial antara mufti dengan komunitas politik, ekonomi dan budaya yang mengelilinginya yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan sosial umat Islam.²¹

Perubahan paradigma fatwa juga telah terlihat dalam pedoman dan penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana MUI berperan sebagai *mufti* (pemberi fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran dan paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.²²

C. Sejarah DSN-MUI

Pada awalnya kegiatan perekonomian masih terbatas pada bidang perbankan, namun kegiatan ini terus semakin meluas ke bidang asuransi, pasar modal, dan pembiayaan. Kegiatan perekonomian berbasis Syariah terus berkembang di Indonesia. Fenomena ini merupakan dasar pembentukan sejumlah fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI yang merespon dinamika perekonomian Syariah yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem perekonomian dan khususnya sistem hukum di Indonesia.²³

Ide pendirian bank Syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-an, namun ada beberapa faktor yang menghambat terealisasinya ide pendirian bank Syariah tersebut. Kemudian gagasan pembentukan bank Syariah itu muncul kembali pada

21 Muhammad Atho Muzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical Approach*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 93.

22 Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011), h. 10-13.

23 Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI : 2010), h. 109-110

tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak satupun perangkat hukum yang dapat dijadikan dasar, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar nol persen (0 %). Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor pada tanggal 18-20 Agustus 1990, maka hal ini dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia pada Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Syariah di Indonesia.²⁴

Akhirnya momentum akualisas ekonomi Syariah di Indonesia ditandai dengan hadirnya Perbankan Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, dan Pasar Modal Syariah dimulai sejak tahun 1997. Selanjutnya, para praktisi ekonomi Syariah membutuhkan suatu lembaga fatwa yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi Syariah. Lembaga fatwa tersebut akan dijadikan landasan hukum untuk kegiatan operasional lebaga keuangan Syariah tersebut. Lembaga yang akan dibentuk ini nantinya akan memiliki wewenang pembentukan fatwa sebagai acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi Syariah.²⁵

Latar belakang tersebut kemudian dibahas dalam lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997 yang juga membahas pandangan Syariah terhadap reksa dana. Hasil dari lokakarya tersebut adalah merekomendasikan untuk membuat suatu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar hasil rekomendasi lokakarya tersebut, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Pembentukan DSN sebagai bagian integral dari MUI adalah untuk menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan Syariah, mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, dan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas LKS. Anggota-anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi ekonomi, para praktisi, dan para pakar yang terkait dengan muamalat Syariah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI.²⁶

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Dewan Syariah nasional merupakan dari bagian

²⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 8

²⁵ Barlanti, *Kedudukan Fatwa...*, h. 146

²⁶ *Ibid.*

majelis ulama Indonesia. Dewan Syariah nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan / ketentuan untuk lembaga keuangan Syariah.

Kehadiran ekonomi Syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran penting MUI baik secara teoritis maupun praktis. Peran MUI secara teoritis adalah melalui kajian-kajian atas ekonomi kontemporer secara syar'i dengan menggunakan metode-metode penetapan fatwa yang kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk fatwa. Untuk bidang ekonomi Syariah yang mengkaji adalah DSN. Secara praktis, peran MUI, melalui DSN, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi Syariah dapat memberikan dampak yang besar terhadap LKS untuk tetap berjalan pada jalur Syariah serta kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan LKS.²⁷

Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional (PD DSN-MUI), bahwa Dewan Syariah Nasional disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan Syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. Bahwa Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Keberadaan Dwewan Pengawas Syariah (DPS) yang telah hadir lebih dulu dari DSN, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN. Dewan Syariah Nasional tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Syariah pada masing-masing LKS. Untuk itu, DSN memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagaimana berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 2000,²⁸ antara lain:

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

²⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010) h.

²⁸ Barlinti, *Kedudukan Fatwa...*, h. 146

- c) Memberikan rekomendasi dan/ atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi Syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dieluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f) Mengusulkan kepada institusi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.²⁹

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksanaan harian Dewan Syariah Nasional.
- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan Syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

D. Signifikansi Fatwa DSN MUI

Kehadiran fatwa-fatwa DSN MUI menjadi aspek hukum organik bagi konstruksi ekonomi Syariah dan sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi Syariah di Indonesia. Singkatnya, fatwa ekonomi Syariah secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan dari konsep fiqh mu'amalah maliyah.

Secara fungsional, fatwa DSN MUI memiliki fungsi sebagai *tabyin wa tawjih*. *Tabyin*, artinya menjelaskan hukum sebagai regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi Syariah ke DSN. Sedangkan *Tawjih*, artinya memberikan petunjuk, arahan dan pencerahan kepada masyarakat tentang norma ekonomi Syariah.

²⁹ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewan syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 5

Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya berlaku, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Dengan demikian, teori lama tentang fatwa perlu diekplanasi, direformulasi dan diperbaharui sesuai dengan konteks perkembangan dinamika zaman serta proses terbentuknya fatwa tersebut. Singkatnya, teori fatwa yang sifatnya hanya mengikat *mustafti* (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN dalam konteks ini. Fatwa ekonomi Syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi Syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa tersebut telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR telah mengamandemen UU No 7/1989 tentang Perdilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi Syariah sebagai bagian jurisdiksi Peradilan Agama.³⁰

Fatwa ekonomi Syariah di Indonesia, berada di bawah otoritas Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli Syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan Syariah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syariah dari Bank Indonesia.

Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi Syariah, khususnya lembaga keuangan Syariah. fatwa DSN MUI menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga keuangan Syariah (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.

³⁰ Ahyar A. Gayo, *Laporan Akhir Penelitian Tentang Kedudukan Fatwa MUI..*, h. 87.

Keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 mewajibkan para stakeholders untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut dalam Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk Komite Perbankan Syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.³¹

Berdasarkan inilah, maka fatwa DSN MUI memberikan pengaruh signifikan pada tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki peran penting sebagai landasan hukum yang menjadi rujukan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Kuatnya pengaruh fatwa DSN MUI tersebut menyebabkan MUI harus lebih responsif terhadap dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan sejalan dengan kemaslahatan. Oleh sebab itu, kajian tentang fatwa ekonomi Syariah di Indonesia yang melengkapi metode istinbath dan proses penetapan fatwa menjadi sangat penting.³²

E. Metode Istinbath Hukum Fatwa DSN-MUI

Pada konteks sekarang ini, fatwa yang diberikan kepada *mustafii* harus didasarkan pada dalil al-Qur'an dan al-Sunnah dengan penguasaan *wajh al-dalalah* dan *istinbath al-ahkam*. Dalam pembuatan fatwa (*ifta*), salah satu syarat yang harus dimiliki oleh mufti adalah mengetahui hukum Islam secara mendalam. Proses pembuatan fatwa (*ifta*) itu sendiri haruslah menggunakan metode-metode penetapan hukum.

Berkaitan dengan metode penetapan hukum dan pola ijtihad, Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,³³ menjelaskan bahwa sebuah metode ijtihad (penalaran hukum) sendiri dapat dibagi ke dalam tiga model, pertama, pola

³¹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

³² Marwing, *Fatwa Ekonomi Syariah...*, h. 178.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr,), juz I, h.113.

bayani, yaitu sebuah metode penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik). Metode ini ditujukan terhadap teks-teks Syariah yang berupa al-Qur'an dan Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafazh-lafazh kedua sumber itu menunjuk kepada hukum-hukum Fiqh yang dimaksudkannya. Kedua, pola *qiyasi* (analogi), yaitu usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam nash dengan cara menganalogkannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam nash karena adanya keserupaan hukum.³⁴ Ketiga, pola *istishlahi*, yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Karena pada dasarnya, esensi dari penetapan syariat (*tasyri'*) adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan.³⁵ Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan. *dharuriyat* (kebutuhan esensial), *hajiyat* (kebutuhan primer), dan *tahsiniyat* (kebutuhan kemewahan). Prinsip-prinsip ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.³⁶

Secara operasional upaya rekonstruksi metode ijtihad secara *manhaji* harus selalu memperhatikan aspek *maqashid al-Syariah* (tujuan-tujuan syari'at), sehingga hukum yang didapatkan tidak akan terlepas dari karakteristik dasar hukum Islam yaitu *takammul* (sempurna, bulat, tuntas), *wasathiyyah* (imbang), dan harakah (*dinamis*). Lebih dari itu, aspek *mashlahah*³⁷ harus menjadi pertimbangan utama dalam mengoperasikan metode ijtihad dalam rangka menemukan hukum.

Selain berpijak pada metode ulama mazhab, agar ijtihad atau fatwa yang dilakukan sejalan dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi, maka ijtihad juga harus dilakukan dengan menggabungkan metode ilmiah modern. Metode

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir Tasyri' Al-Islâmi Fimâ La Nasha Fihi*, (Kuwait: Dâr Al-Qalam, 1979), 19.

³⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwâfaqât Fi Ushûl al-Syariat*, (Beirut: Dâr al- Kutub al-Ilmiyah, 2003), juz II, h. 261.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl Al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-kutûb al- ilmiyah, 2007), 160-164.

³⁷ Secara etimologi *mashlahah* sejenis dengan kata manfaah, baik ukuran dan artinya. Kata *mashlahah* merupakan *mashdar* yang mengandung arti kata *al-shalah*, seperti kata *manfa'ah* yang mengandung arti *al-naf'*. Kata *maslahah* merupakan bentuk mufrad dari kata *masalih*, sebagaimana diterangkan dalam lisan al-Arab, yaitu setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara mendatangkan sesuatu yang berguna maupun dengan menolak sesuatu yang membahayakan. Sedangkan secara terminologi *maslahah*, yaitu manfaat yang menjadi tujuan Syari untuk hamba-Nya. Manfat dalam arti suatu yang nikmat atau yang mendatangkan kenikmatan. Lihat, Ramadan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986), h. 23; Izzuddin Abdul Aziz, *Qawa'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Tt), 7-8. Sedangkan istilah *Mashlahah Mursalah* populer dengan istilah *al-Istishlâh* atau *al-Istdâlâl al-mursal*. Meskipun memiliki kesamaan yang mendasar, yaitu hendak mendapatkan kemashlahatan dengan keluarnya suatu hukum dari suatu perkara tertentu, dalam pendefenisian ketiga istilah itu tidak berbeda secara esensial. *Istishlâh* secara bahasa adalah menuntut suatu kemashlahatan (*tholabul al-Ishlâh*). Sedangkan secara istilah, *istishlâh* didefinisikan sebagai "suatu metode pengambilan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak memiliki dasar baik dari nash maupun ijma' ulama dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kemashlahatan yang meyakinkan walaupun tidak ada jaminan tertentu dari syara'. Lebih lengkap, baca: Abdul Aziz Abdul Rahman bin Ali Rabi'ah, *Adillatu al-Tasyri': al-Mukhtalif fi al-Ihtijâj biha al-Qiyâs, al-Istihsân, al-Istislâh, al-Istishâb*, (Ha'i ah al imam bin Su'ud al Islami, t.p., 1986), h. 221-222.

ilmiah modern lebih membumi karena juga melibatkan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Artinya, ijtihad dilakukan secara metodologis tidak hanya mengikuti metodologi penemuan hukum yang digunakan oleh ulama tertentu, khususnya ulama empat mazhab di atas, perlu ada keberanian untuk mengkritisi dan mengembangkan metodologi mujtahid tersebut dengan dilengkapi dengan ilmu-ilmu lainnya yang relevan, sehingga dapat menghasilkan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman dan sosio-kultural masyarakat.

Dengan demikian, kaidah yang digunakan dalam fatwa sama dengan kaidah dalam ijtihad, yaitu menggunakan tiga metode: *bayani* (analisa kebahasaan), metode *ta'lili*, dan metode *istishlahi*. Terhadap fatwa yang dihasilkan oleh seorang mufti, maka *mustafti* dapat menerima dan mematuhi sepanjang fatwa tersebut didasarkan pada ketentuan yang benar. Para ulama sepakat bahwa al-ifta (memberi fatwa) sama dengan ijtihad. Dalam proses pembuatan fatwa, mufti melakukan ijtihad, dengan usaha sungguh-sungguh untuk membuat suatu hukum dengan menggunakan akalnya yang berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis untuk menghasilkan fatwa.

Pada awal perkembangan Islam, fatwa dikeluarkan oleh ahli fiqh tanpa status resmi, sehingga tidak ada ketetapan prosedur yang baku. Tetapi dengan perkembangan aparatur birokrasi berbagai negara di dunia Islam, akhirnya sejumlah mufti diangkat sebagai pejabat negara. Di Indonesia, organisasi mufti tersebut di deklarasikan dengan nama Majelis Ulama Indonesia.

Penyusunan dan pengeluaran fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa. Persidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan tertentu dalam hukum Islam. Sidang fatwa MUI dihadiri para ulama, para pakar dan ilmuan yang ada hubungan-nya dengan masalah yang akan dibahas serta para undangan dari luar.

Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan dan diumumkan baik oleh Komisi Fatwa itu sendiri atau oleh MUI. Dimulai dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang atau lembaga tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat al-Quran disertai hadist-hadist yang berkaitan dan kutipan *aqwāl al-ulama* dari naskah kitab fiqh.

Dalil-dalil aqli yang bersifat rasional juga dijadikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari al-Qur'an maupun

yang menurut akal, melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa, di mana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan-persidangan. Pada bagian fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan tanggal dikeluarkannya fatwa, yang bisa berbeda dengan tanggal diadakannya sidang-sidang, nama ketua dan para anggota komisi disertai tanda tangan mereka.³⁸

Pelaksanaan kegiatan ekonomi Syariah yang diikuti dengan penerbitan fatwa-fatwa oleh DSN sebagai ketentuan ekonomi Syariah, memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap hukum di Indonesia. Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama. Dalam hal ini para ulama mengelompokkan sumber hukum atau dalil syara' yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok, yakni : dalil-dalil hukum yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-muttafaq 'alaih*), dan dalil-dalil hukum yang di perselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha*). Para ulama juga menjelaskan apa saja dalil-dalil hukum yang disepakati untuk dijadikan dasar penetapan fatwa, yang meliputi: al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma, dan Qiyyas. Sebagaimana para ulama juga telah menyebutkan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa, yakni : *istihsan, istishab, maslahah al-mursalah, sad al-zari'ah, mazhab shahabah*.

Perangkat metodologi yang dipakai untuk menetapkan fatwa menjadi jembatan yang menghubungkan antara *al-nushus al-Syariah* di satu sisi dan permasalahan atau kasus yang ada si sisi lain. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk dilarang oleh agama. Menetapkan fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (*li al-hajah*), atau karena adanya kemaslahatan (*li al-maslahah*), atau karena intisari ajaran agama (*li maqasid as-Syariah*), dengan tanpa berpegang pada *nushus Syariah*, termasuk kelompok yang kebablasan.³⁹

Walaupun begitu, dalam pendekatan *manhaji*, khususnya melalui metode *istihsan, istishab, maslahah al-mursalah, sad al-zari'ah, mazhab shahabah*, dapat dijadikan metode dalam memberikan jawaban terhadap suatu masalah disamping qiyas. Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum Syariah, karena tidak membutuhkan pihak lain dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan qiyas tidak dianggap sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, karena membutuhkan kepada sumber hukum yang ada dalam

38 Mohamad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 80

39 Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2015), h. 246

al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum dan memerlukan untuk mengetahui 'illat hukum asalnya.⁴⁰

Menurut KH. Ma'ruf Amin, ketua DSN-MUI,⁴¹ bahwa secara ringkas sistem dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan DSN-MUI adalah sebagai berikut:

- a) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan diwafatkan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalinya.
- b) Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyah*) akan disampaikan sebagaimana adanya.
- c) Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan mazhab, maka (1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui *al-jam'u wa al-taufiq*; dan (2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah al-mazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh *muqaranah*.
- d) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani ta'lili* (*qiyas, istihshani, ilhaqi, istishlahi*, dan *sad al-zari'ah*).
- e) Penetapan fatwa senantiasa memerhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syariah*.

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI bersifat moderat (*tasawuth*), artinya tidak terlalu rigit terhadap teks nash (*tasyadud*), tapi juga tidak terlalu keluar dari *mafhum al-nash* dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum. DSN-MUI berpegangan bahwa anggapan adanya mashlahah yang ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak. Karena mashlahah yang seperti itu termasuk mashlahah yang belum pasti (*mashlahah mauhumah*), sedangkan yang dikandung oleh syariah termasuk mashlahah yang pasti (*mashlahah qath'iyah*). Sehingga tidak ada alasan untuk mendalihkan mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip syariah.⁴²

Setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya, baik al-Qur'an maupun Hadist. Nabi Saw. Menyatakan hukum tanpa didasarkan pada dalil, disebut dengan *tahakkum* (membuat hukum). Perbuatan ini harus dihindari

⁴⁰ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), h 50

⁴¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem...*, h 7-8

⁴² Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 387

karena termasuk dosa besar.⁴³ Sebagaimana dapat dipahami dari surat al-A'raf: 33: dan surat al-Nahl ayat 116, secara tegas Allah Ta'ala melarang *tahakkum*.

Kedua ayat tersebut dipegang teguh oleh komisi fatwa MUI pada setiap akan menetapkan dan mengeluarkan suatu fatwa. Oleh karenanya, dalam mengeluarkan suatu fatwa MUI senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi serta sosiokultural masyarakat, sehingga fatwa itu benar-benar membawa kemaslahatan dan agar sejalan tujuan pensyariatan hukum Islam (*maqashid al tasyri'*), yaitu *al-mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) yang disepakati oleh seluruh ulama. Dengan kata lain, pedoman dasar bagi fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI adalah dalil-dalil hukum, yakni al-Qur'an dan sunnah serta dalil lainnya seperti *ijma'* sahabat, di samping memperhatikan kemaslahatan tadi.⁴⁴

Konsep fiqh mu'amalah klasik yang ada selama ini ada batas-batas tetapi tidak sepenuhnya relevan lagi diterapkan, karena bentuk dan pola transaksi yang berkembang di era modern ini demikian cepat, sosio-ekonomi dan bisnis masyarakat sudah jauh berubah dibandingkan dengan kondisi di masa lampau. Oleh karena itu, dalam konteks ini paling tidak diterapkan tiga kaidah fiqh, yaitu :

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصل
الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمهها
الأصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجته ما التزم به بالتعاقد

Pertama, *al-muhafazah 'ala qadim ash-sholih wal akhz bil jadid al-ashlah*, yaitu, memelihara warisan khazanah klasik yang masih relevan dan mengadopsi-menginovasi khazanah baru yang mengandung kemashlahatan yang lebih besar.⁴⁵ Kedua, *al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah hatta yadulla al-dalili 'ala al-tahrimiha* (Pada dasarnya semua praktek mu'amalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

43 Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000), h. 142.

44 *Ibid.*, h. 143

45 Kaidah ini sesungguhnya menuntut adanya keseimbangan antara merawat tradisi dan upaya inovasi. Namun, dalam implementasinya, bobot merawat tradisi lebih besar sehingga porsi untuk melakukan inovasi pemikiran kurang memadai. Dari segi substansi, kaidah ini sangat baik. Namun, menurut Kiai Ma'ruf, kaidah itu perlu dilengkapi. Kyai Ma'ruf Amin, menawarkan modifikasi kaidah itu demikian, *al-muhafadhab 'alal qadim al-sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah wal ishlah ila ma huwal ashlah tsummal ashlah fal ashlah*. Menurut Kyai Ma'ruf, poimnya adalah kemaslahatan itu harus selalu ditinjau ulang. Sebab, "boleh jadi sesuatu dipandang maslahat hari ini, dua tiga tahun lagi sudah tidak maslahat lagi", tandas Kiai Ma'ruf. Karena itu, penelusuran pada ditemukannya puncak kemaslahatan adalah kerja akademik yang perlu terus menerus dilakukan.

Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/75152/kh-maruf-amin-sosok-ahli-fiqih-terampil>

Ketiga, *al-ashlu fil ‘aqdhi ridha al-muta’aqidani wa natijatuhu maa iltazamahu bi al-ta’aqudi*.⁴⁶

Selain itu fatwa DSN MUI berpegang kepada prinsip-prinsip utama mu’amalah, seperti, prinsip bebas riba, bebas gharar (ketidak-jelasan atau ketidakpastian) dan taddis, tidak ada *maysir* (spekulatif), bebas produk haram dan praktik akad fasid atau batil. Dengan ungkapan lain, harus menghindari “maghrib” (*maysir, gharar, riba, bathil*). Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi prinsip umum dalam fiqh mu’amalah.

Formulasi fatwa juga berpegang pada prinsip *mashlahah* atau *ashlahiyah* (mana yang *maslahat* atau lebih *mashlahat* untuk dijadikan opsi yang difatwakan. Konsep *mashlahah* dalam mu’amalah menjadi prinsip yang paling penting. Dalam ushul fiqh telah populer kaedah, ”Di mana ada mashlalah, maka di situ ada Syariat Allah”. Watak *maslahah syar’iyyah* antara lain berpihak kepada semua pihak atau berlaku umum, baik maslahat bagi lembaga Syariah, nasabah, pemerintah (regulator) maupun masyarakat luas.

Kemaslahatannya tidak hanya diakui secara *tanzhiriyah* (perhitungan teoritis), tetapi juga secara *tajribiyah* (pengalaman empirik di lapangan). Karena itu untuk menguji *shalahiyah* (validitas) fatwa, harus diadakan *muraja’ah maidaniyah* (pencocokan di lapangan) setelah berjalan waktu yang cukup dalam implementasi fatwa ekonomi. Artinya, apakah kemaslahatan dalam tataran teoritis mendapatkan pbenaran dalam penerapannya di lapangan.

Dalam penetapan fatwa, keberadaan metode yang digunakan adalah sangat penting sehingga setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa menggunakan metodologi, maka keputusan hukum yang dihasilkan kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (*manhaj*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.⁴⁷

Selanjutnya, penetapan fatwa tentang ekonomi Syariah di Indonesia menjadi otoritas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang terdiri dari para ahli Syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan Syariah serta melibatkan lembaga mitra seperti Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lainnya dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya.

⁴⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqiyah*, (Mataram: elHikmah, 2017), h. 208-209.

⁴⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam..*, h. 267.

Metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan *qath'i*, yaitu pendekatan *qath'i* dilakukan dengan berpegang dengan nash al-Qur'an dan Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur'an ataupun al-Hadis secara jelas.
2. Pendekatan *qauli*, yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*).⁴⁸ Pendekatan ini dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka.
3. Pendekatan *manhaji*, yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa yang mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaaid al-ushuliyah*) dan metodoslogi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui *ijtihad* secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (*tarjih*), menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*), dan *istinbathi* yaitu metode yang digunakan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode *istinbathi* dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyas, istihsan, sad al-dzari'ah*.⁴⁹

Secara umum, dalam menetapkan fatwa, DSN-MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum dan *maqashid Syariah* sehingga fatwa DSN-MUI benar-benar dapat menjawab permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat dan benar-benar dapat menjadi alternatif yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi Syariah di Indonesia. Adapun alur penetapan fatwa tentang ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan Syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung dituju-kan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah

48 Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 222.

49 Ibid., h. 223; Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam...*, h. 267.

menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.

3. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
4. Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional MUI untuk mendapat pengesahan.

Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio Sekretaris Umum MUI).¹⁷ Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia serta mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.

F. Fatwa-Fatwa DSN MUI Tentang Produk Ekonomi Syariah

Saat ini terdapat 86 fatwa DSN MUI seputar keuangan dan perbankan Syariah yaitu:

1. Fatwa tentang Simpanan
 - a. Fatwa No. 1: Giro
 - b. Fatwa No. 2: Tabungan
 - c. Fatwa No. 3: Deposito
2. Fatwa tentang Mudharabah
 - a. Fatwa No. 7: Pembiayaan Mudharabah (Qirad)
 - b. Fatwa No. 38: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank (Sertifikat IMA)
 - c. Fatwa No. 50: Akad Mudharabah Musytarakah
3. Fatwa tentang Musyarakah
 - a. Fatwa No. 8 : Pembiayaan Musyarakah
 - b. Fatwa No. 55: Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
 - c. Fatwa No. 73: Musyarakah Mutanaqisah
4. Fatwa tentang Murabahah
 - a. Fatwa No. 4: Murabahah
 - b. Fatwa No. 13: Uang Muka Murabahah

- c. Fatwa No. 16: Diskon dalam Murabahah
- d. Fatwa No. 23: Potongan Pelunasan dalam Murabahah
- e. Fatwa No. 46: Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi al-Murabahah
- f. Fatwa No. 47: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- g. Fatwa No. 48: Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah
- h. Fatwa No. 49: Konversi Akad Murabahah
- i. Fatwa No. 84: Metode Pengakuan Keuntungan al-Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
- j. Fatwa No. 90 : Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- 5. Fatwa tentang Salam dan Istishna'
- a. Fatwa No. 5: Jual Beli Salam
- b. Fatwa No. 6: Jual Beli Istishna'
- c. Fatwa No. 22: Jual Beli Istishna' Paralel
- 6. Fatwa tentang Ijarah
- a. Fatwa No. 9: Pembiayaan Ijarah
- b. Fatwa No. 27: Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)
- c. Fatwa No. 56: Ketentuan Review Ujrah pada LKS
- 7. Fatwa tentang Hutang dan Piutang
- a. Fatwa No. 19: Qardh
- b. Fatwa No. 17: Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
- c. Fatwa No. 31: Pengalihan Hutang
- d. Fatwa No. 67: Anjak Piutang Syariah
- e. Fatwa No. 79: Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
- 8. Fatwa tentang Hiwalah
- a. Fatwa No. 12: Hiwalah
- b. Fatwa No. 58: Hiwalah bil Ujrah
- 9. Fatwa tentang Rahn (Gadai)
- a. Fatwa No. 25: Rahn
- b. Fatwa No. 26: Rahn Emas
- c. Fatwa No. 68: Rahn Tasjiliy
- 10. Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia

- a. Fatwa No. 36: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
- b. Fatwa No. 63: Sertifikat Bank Indonesia Syariah
- c. Fatwa No. 64: Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah
- 11. Fatwa tentang Kartu (Card)
 - a. Fatwa No. 42 : *Syariah Charge Card*
 - b. Fatwa No. 54 : *Syariah Card*
- 12. Fatwa tentang Pasar Uang
 - a. Fatwa No. 28: Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
 - b. Fatwa No. 37: Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip Syariah
 - c. Fatwa No. 78: Mekanisme dan Ins-trumen Pasar Uang Antarbank Ber-dasarkan Prinsip Syariah
- 13. Fatwa tentang Asuransi Syariah
 - a. Fatwa No. 21: Pedoman Umum Asuransi Syariah
 - b. Fatwa No. 39: Asuransi Haji
 - c. Fatwa No. 51: Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
 - d. Fatwa No. 52: Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
 - e. Fatwa No. 53: Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah
 - f. Fatwa No. 81: Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
- 14. Fatwa tentang Pasar Modal Syariah
 - a. Fatwa No. 20: Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
 - b. Fatwa No. 40: Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
 - c. Fatwa No. 65: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah Fatwa No. 66: Waran Syariah
 - d. Fatwa No. 80: Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
- 15. Fatwa tentang Obligasi Syariah
 - a. Fatwa No. 32: Obligasi Syariah
 - b. Fatwa No. 33: Obligasi Syariah Mudharabah
 - c. Fatwa No. 41: Obligasi Syariah Ijarah
 - d. Fatwa No. 59: Obligasi Syariah Mudharabah Konversi

16. Fatwa tentang Surat Berharga Negara
 - a. Fatwa No. 69: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
 - b. Fatwa No. 70: Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
 - c. Fatwa No. 72: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah *Sale and Lease Back*
 - d. Fatwa No. 76: Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah *Asset to Be Leased*.
 - e. Fatwa No. 94 : Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah
 - f. Fatwa No. 95 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
17. Fatwa tentang Ekspor / Impor
 - a. Fatwa No. 34: *Letter of Credit (L/C)*Impor Syariah
 - b. Fatwa No. 35: *Letter of Credit (L/C)*Ekspor Syariah
 - c. Fatwa No. 57: *Letter of Credit (L/C)* dengan Akad Kafalah bil Ujrah
 - d. Fatwa No. 60: Penyelesaian Piutang dalam Ekspor
 - e. Fatwa No. 61: Penyelesaian Utang dalam Impor
18. Fatwa tentang Multi Level Marketing (MLM)
 - a. Fatwa No. 75: Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)
 - b. Fatwa No. 83: Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
19. Fatwa tentang Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
 - a. Fatwa No. 14: Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
 - b. Fatwa No. 15: Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
20. Fatwa tentang Pembiayaan
 - a. Fatwa No. 29: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS
 - b. Fatwa No. 30: Pembiayaan Rekening Koran Syariah
 - c. Fatwa No. 44: Pembiayaan Multi jasa
 - d. Fatwa No. 45: Line Facility (at- Tashilat as-Saqfiyah)
 - e. Fatwa No. 89 : Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah
 - f. Fatwa No. 91 : Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al- Mujamma')
 - g. Fatwa No. 92 : Pembiayaan yang disertai Rahn (at-Tamwil al-Maut- suq bi al-Rahn
21. Fatwa tentang Penjaminan
 - a. Fatwa No. 11: Kafalah
 - b. Fatwa No. 74: Penjaminan Syariah

22. Fatwa Lain
 - a. Fatwa No. 10: Wakalah
 - b. Fatwa No. 18: Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
 - c. Fatwa No. 24: Safe Deposit Box
 - d. Fatwa No. 43: Ganti Rugi (Ta'widh)
 - e. Fatwa No. 62: Akad Ju'alah
 - f. Fatwa No. 71: Sale and Lease Back
 - g. Fatwa No. 77: Jual Beli Emas secara tidak tunai
 - h. Fatwa No. 82: Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi
 - i. Fatwa No. 85: Janji (Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
 - j. Fatwa No. 86: Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
 - k. Fatwa No. 87: Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga
 - l. Fatwa No. 88: Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensium Berdasarkan Prinsip Syariah
 - m. Fatwa No. 93: Keperantaraan (*wasathah*) dalam Bisnis Properti.

Jumlah fatwa DSN-MUI dapat terus bertambah sesuai dengan permintaan fatwa seseorang atau lembaga keuangan Syariah terhadap produk-produk baru ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Para praktisi ekonomi Syariah, masyarakat dan pemerintah (regulator) masih terus membutuhkan fatwa-fatwa dari DSN-MUI berkaitan dengan praktik dan produk lembaga perekonomian Syariah.

F. Simpulan

Fatwa DSN-MUI memiliki signifikansi sebagai perangkat aturan hukum yang dapat dipedomani masyarakat. Fatwa-fatwa DSN MUI mendapat legitimasi hukum berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan para stakeholders untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas

Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam menetapkan fatwa, DSN-MUI melakukan tiga pendekatan, yaitu: *qath'i*, *qa'ili* dan *manhaji*. Serta selalu memperhatikan prinsip *al-mashlahah* dan *maqashid Syariah* sehingga fatwa DSN-MUI benar-benar dapat menjawab permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi Syariah di Indonesia.[] *Wallahu a'lamu bi al-shawab.*

Daftar Pustaka

- 'Assal, Ahmad Muhammad, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *al-Nizham al-Iqtishadi fil Islam*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1977)
- Abdul Rahman, Abdul Aziz, *Adillatu al-Tasyri': al-Mukhtalif fi al-Ihtijâj biha al-Qiyâs, al Istihsân, al-Istislah, al Istishâb*, (Riyadh: Hai'ah al Imam bin Su'ud al Islami, t.p., 1986)
- Afif, Abdul Wahab, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000)
- Al-Buthi, Ramadan, *Dhawabit al-Mashlahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986)
- Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii*, (Kairo: Mathbaah al-Amiriyyah, 1965)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Al-Juraisi, Khalid bin Abdurrahman, *al-Fatawa*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008)
- Al-Qardawi, Yusuf, *al-Fatwa Bain al-Indibad aw al-Tasayyub*, (Mesir : Maktabah Wahbah, 1997)
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwâfaqat Fi Ushûl al-Syariat*, (Beirut: Dâr al- Kutub al- Ilmiyah, 2003)
- Al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasysaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Tanwil*, (Mesir: Musytofa al-Babi al-Halabi, tt)
- Al-Zu'laili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmi wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004)

- Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2015)
- Anis. Ibrahim, et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo : Dar al-Maarif, 1973)
- Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI : 2010)
- Gayo, Ahyar A., *Laporan Akhir Penelitian Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: BPHN, 2011)
- Khallaф, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushûl Al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-kutûb al- ilmiyah, 2007)
- Khallaф, Abdul Wahhab, *Mashâdir Tasyri' Al-Islâmi Fimâ La Nasha Fih*, (Kuwait: Dâr Al-Qalam, 1979)
- Ma'luf, Lois, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986)
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
- , *Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)
- Mudzhar, Mohamad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Bandung: MIzan, 2001)
- Munzir, Ibn, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Arabi, t.t)
- Muzhar, Muhammad Atho, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical Approach*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003)
- Qal'ah, Muhammad Rawwas, *Mabahits fi al-Iqtishad al-Islamiy*, (Kuwait: Darun Nafas, 2000), h.55.
- Qal'aji, Muhammad Rowas, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1988)
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford University Press, 1965)
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Sohari, Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Zuhdi, Muhammad Harfin, *Fatwa Ekonomi Syariah*, (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2018))
- , *Qawa'id Fiqiyah*, (Mataram: elHikmah, 2017)

Sumber lain:

Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011)

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewan syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

Marwing, Anita, "Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia", Jurnal Al-Amwal, Vol. I, No. 2 September 2016

<https://www.nu.or.id/post/read/75152/kh-maruf-amin-sosok-ahli-fiqih-terampil>
diakses tanggal 21 Januari 2019

Agustianto, *Ekonomi Syariah Sebagai Solusi*, sumber: <http://www.agustiantocentre.com/?p=761>, diakses pada tanggal 29 desember 2019.

Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, www.bi.go.id, diakses tanggal 17 Agustus 2019